

Laporan Kinerja
Kanwil DJKN Sumatera Selatan,
Jambi, dan Bangka Belitung

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
Pengantar	vii
Ikhtisar Eksekutif	ix
Pendahuluan	
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
Mandat Organisasi	10
Peran Strategis Organisasi	10
Isu Strategis Organisasi	12
Sistematika Laporan	13



Perencanaan Kinerja

Visi Organisasi	16
Misi Organisasi	16
Tujuan Organisasi	17
Sasaran dan Perjanjian Kinerja Organisasi	17



Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	27
Realisasi Anggaran	64



Penutup

67


Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan	8
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasar Kelompok Umur	9
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Kelamin	9
Tabel 1.5	Daftar Rumah Dinas	10
Tabel 1.6	Daftar Kendaraan Dinas	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.1	Perhitungan Nilai Kerja Organisasi (NKO) Tahun 2022	27
Tabel 3.2	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	30
Tabel 3.3	Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2022	31
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2021 dan Tahun 2022	31
Tabel 3.5	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	34
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2020 s.d. 2022	35
Tabel 3.7	IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	37

Tabel 3.8	Perbandingan Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2021 dan Tahun 2022	37
Tabel 3.9	Nilai Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	39
Tabel 3.10	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	41
Tabel 3.11	Jumlah Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan	43
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan Tahun 2020 s.d. 2022	44
Tabel 3.13	Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	45
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Tahun 2020 s.d. 2022	45
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020 s.d. 2022	47
Tabel 3.16	IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	48
Tabel 3.17	Perbandingan Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020 s.d. 2022	48
Tabel 3.18	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	49
Tabel 3.19	Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-Conventional Auction	50
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional Auction Tahun 2020 s.d. 2022	50
Tabel 3.21	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	51
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2020 s.d. 2022	54
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2020 s.d. 2022	56


Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel

Tabel 3.24	Capaian Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	58
Tabel 3.25	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2020 s.d. 2022	59
Tabel 3.26	Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	61
Tabel 3.27	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022	62
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Tahun 2022	64
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA	64



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	8
Gambar 2.1	Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	20



PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Performa Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), diperoleh rata-rata tingkat pencapaian sebesar 112,03%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai dengan Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022 yang mana akan dijadikan sebagai dasar untuk pengajuan usul penetapan target dan dasar pengambilan kebijakan/ langkah-langkah guna pencapaian target tahun berikutnya.

Kami berharap penyusunan Laporan kinerja Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus dengan semangat *One Team, One Spirit, One Goal* dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 2022 yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepala Kanwil DJKN Sumatera
Selatan, Jambi dan Bangka
Belitung



R. Surya Hadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap capaian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selama Tahun 2021 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Kantor Pusat DJKN atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022.

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan RI memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang unggul yang meliputi kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, serta kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berpedoman pada visi DJKN yaitu *“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi DJKN, yaitu: (1) mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (6) mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana

telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berupa 12 (dua belas) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2021.

Sasaran strategis yang pertama adalah Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian, terdiri atas 3 (tiga) IKU yaitu (1) IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang realisasi capaian sebesar 133,38% dari target yang ditetapkan sebesar 100% (2) IKU Presentase Produktivitas Lelang capaian sebesar 33,27% atau sebesar 92,42% dari target yang ditetapkan sebesar 36% (3) IKU Tingkat Keberhasilan *Joint Program* Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM dengan capaian sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran strategis yang kedua adalah *Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa*, terdiri atas 2 (dua) IKU yaitu (1) IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan capaian sebesar 122,51% dari target yang ditetapkan sebesar 100% (2) IKU Presentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara dengan capaian sebesar (Rp14.914.230.543,- atau 186,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.998.072.651,-.

Sasaran strategis yang ketiga yaitu *Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi* dengan IKU Indeks Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL, realisasi capaian IKU sebesar 4,75 atau 102,63% dari target yang ditetapkan sebesar 4,62.

Sasaran strategis yang keempat yaitu *Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal*, terdiri atas 4 (empat) IKU yaitu (1) IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan capaian 81 % atau 125,03% dari target yang ditetapkan sebesar 65% (2) IKU Persentase Bidang tanah BMN ang Disertipikatkan dengan capaian 1.207 Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan atau 135,13% dari target yang ditetapkan sebesar 760 Bidang Tanah BMN 430 NUP atau 113,76% dari target yang ditetapkan sebesar 378 NUP (3) IKU Presentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan capaian 207 BKPN atau sebesar 249,40% dari target yang ditetapkan sebesar 83 BKPN (4) IKU Presentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) dengan capaian 124% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran strategis yang kelima adalah *Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional* dengan IKU Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian, realisasi capaian 2,61% dari target yang ditetapkan sebesar 19%.

Sasaran strategis keenam adalah *Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif*, terdiri atas 2 (dua) IKU yaitu (1) IKU Presentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dengan capaian sebesar 100% atau 108,70% dari target yang ditetapkan sebesar 92% (2) IKU Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN, realisasi capaian IKU sebesar 0,52% dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

Sasaran strategis ketujuh adalah *Edukasi yang Efektif* dengan IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, realisasi capaian IKU sebesar 96,30 atau 106,29% dari target yang ditetapkan sebesar 90,60.

Sasaran strategis kedelapan adalah *Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif* dengan IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara, realisasi capaian IKU sebesar 93,69% atau 110,22% dari target yang ditetapkan 85%.

Sasaran strategis kesembilan adalah *SDM yang Kompeten*, dengan IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan capaian sebesar 119,41% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran strategis kesepuluh adalah *Organisasi yang Fit For Purpose* dengan IKU Nilai Reviu Penge Pengelolaan Kinerja, realisasi capaian IKU sebesar 92,53 atau 115,66% dari target awal yang ditetapkan sebesar 80.

Sasaran strategis kesebelas adalah *Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal* dengan IKU Persentase kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan capaian IKU sebesar 93,55% atau 97,96% dari target awal yang ditetapkan sebesar 95,5%.

Sasaran strategis keduabelas adalah *Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif* dengan IKU ndeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan capaian IKU sebesar 3,98 atau 111,97% dari target awal yang ditetapkan sebesar 3,55.

BAB I | Pendahuluan




A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

B. Mandat Organisasi

C. Peran Strategis Organisasi

D. Isu Strategis Organisasi

E. Sistematika Laporan



BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kantor wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. Pemberian bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- g. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang dan Profesi Lelang;
- i. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Adapun tugas pokok dan fungsi bagian pada kantor wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan Barang Milik Negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
- b. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
- f. Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan Barang Milik Negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akutansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akutansi, pemantauan Barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akutansi, pemantauan Barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
- c. Penyiapan bahan penatausahaan dan akutansi, serta penyusunan laporan/ daftar Barang Milik Negara / Kekayaan Negara; dan
- d. Pengoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Piutang Negara.

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kualitas penilai; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang dan pengawasan lelang;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
- d. Pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang;
- f. Penunjukan Pejabat Lelang Kelas I/ Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi


Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan

proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum;
- e. Penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan
- g. Penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan

Struktur organisasi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, sebagaimana bagan di bawah ini:

**BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJKN
SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG**



Selama Tahun 2022 Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di tingkat operasional dilaksanakan oleh 4 Kantor Pelayanan yaitu :

1. KPKNL Jambi
2. KPKNL Palembang
3. KPKNL Lahat
4. KPKNL Pangkal Pinang.

Wilayah kerja Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung meliputi 35 Kabupaten/Kota sebagaimana pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1

Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Sumber daya yang dimiliki Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Fisik. Sumber daya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung serta KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung pada tahun 2022 sebanyak 154 pegawai, dengan komposisi berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

Pendidikan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
KPKNL Jambi	9	18	3	30
KPKNL Palembang	8	28	3	39
KPKNL Lahat	9	12	1	22
KPKNL Pangkal Pinang	5	14	1	20
Kanwil	5	22	16	43
JUMLAH	36	94	24	154

- b. Sebaran komposisi pegawai Kanwil dan KPKNL berdasarkan tingkat pendidikan, paling banyak adalah lulusan Strata 1, adapun rincian sebaran komposisi berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	SLTA	D1	D3	D4/S1	S2	Jumlah
KPKNL Jambi	7	1	7	10	5	30
KPKNL Palembang	5	1	10	17	6	39
KPKNL Lahat	0	4	5	10	3	22
KPKNL Pangkal Pinang	2	1	3	12	2	20
Kanwil	2	2	7	14	18	43
JUMLAH	16	9	32	63	34	154

- c. Sebaran komposisi pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
KPKNL Jambi	18	12	30
KPKNL Palembang	22	17	39
KPKNL Lahat	11	11	22
KPKNL Pangkal Pinang	14	6	20
Kanwil	26	17	43
JUMLAH	91	63	154

- d. Sebaran komposisi pegawai berdasarkan kelompok umur di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasar Kelompok Umur

Unit Kerja	18-30	3-40	41-50	Diatas 50	Jumlah
KPKNL Jambi	10	3	10	7	30
KPKNL Palembang	6	15	15	3	39
KPKNL Lahat	12	6	4	0	22
KPKNL Pangkal Pinang	5	8	6	1	20
Kanwil	6	10	15	12	43
JUMLAH	39	42	50	23	154

- e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, antara lain :

- Gedung : menempati Gedung Keuangan Negara lantai 3, Jl. Kapten A. Rivai No.4 Palembang. Status gedung kantor dan tanah adalah milik Sekjen Kementerian Keuangan, di bawah pengelolaan KPTIK BMN Palembang.
- Rumah Dinas, saat ini rumah dinas Kanwil Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebanyak 2 rumah dinas yaitu :

Tabel 1.5 Daftar Rumah Dinas

No.	Nama Barang	Alamat	Kondisi
1.	Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen, luas 95 m2.	Jl. Lunjuk Jaya, Lrg. Melati No.5558B Rt.50/14 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang	RB
2.	Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen, luas 98 m2.	Jl. May Zen, Lrg. Margoyoso No.106 Rt.08/03 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang	RB

- Sarana dan prasarana perkantoran

Tabel 1.6 Daftar Kendaraan Dinas

No.	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1.	Kendaraan Roda empat	6	-	2	8
2.	Kendaraan Roda Dua	4	-	2	6

2. Mandat yang diberikan kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Babel

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai tiga *core business* yaitu sebagai pengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan regulator sekaligus operator lelang. Selain itu masih ada beberapa bidang tugas yang juga ditugaskan yaitu penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T).

Kanwil DJKN sebagai instansi vertikal DJKN secara umum mempunyai *core business* yang sama dengan kantor pusat DJKN. Kewenangan yang diberikan oleh unit eselon I, dalam hal ini DJKN dalam batasan tertentu sebagian besar telah dilimpahkan kepada unit eselon dibawahnya, sehingga beban mandat tersebut menjadi tanggung jawab eselon yang diberi kewenangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada tiga mandat yang diberikan oleh eselon I (DJKN) kepada unit Kanwil DJKN, yaitu mandat untuk melakukan pengurusan piutang negara (sebagai Panitia Urusan Piutang Negara), mandat sebagai superintenden lelang dan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan batasan dan arestasi tertentu.

3. Peran Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai peran yang cukup strategis dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Pada tingkat kantor wilayah peran ini juga cukup menonjol mengingat peran Kanwil selain sebagai pembina kantor pelayanan dibawahnya juga sekaligus sebagai pelaksana operasional kegiatan pengelolaan kekayaan negara dalam batasan dan arestasi tertentu.

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai suatu organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis di bidang pengelolaan kekayaan negara adalah pengoptimalan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pembinaan, penatausahaan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan peningkatan PNBPN dari aset. Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisa penggunaan tertinggi dan terbaik.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah berhasil melaksanakan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dengan capaian 1.027 bidang tanah yang telah disertipikatkan pada tahun 2022 dari 760 bidang tanah yang ditargetkan.

Pada tahun 2022, Tim KOIN Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berhasil menjadi Juara I pada kategori optimalisasi aset pada Pengguna Barang di kompetisi KOIN MAS yang diadakan oleh DJKN dengan nama proyek optimalisasi "Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai *eco-edutainment tourism*."

b. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis di bidang pengurusan piutang negara yaitu dalam rangka mengelola keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan dan penagihan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Pengurusan Piutang Negara/Pengurusan piutang daerah yang dilakukan oleh jajaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung turut memberikan peran yang penting bagi tersusunnya Laporan Keuangan Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara adalah dengan melakukan pengawasan, pembenahan sistem dan administrasi, serta melakukan pemutakhiran database piutang negara.

Pada Tahun 2022, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berhasil menjadi salah satu unit kerja yang meraih capaian IKU PNBPN dari Biad PPN terbaik lingkup DJKN (periode Januari s.d. Oktober 2022) dengan Indeks Capaian Tahunan sebesar 190,91%.

c. Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis di bidang lelang memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat, bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan lelang.

Pelayanan lelang dalam tahun 2022 diberikan dengan melalui lelang e-auction, yang dapat memberikan transparansi, kecepatan dan kemudahan bagi peserta lelang.

Dalam pelaksanaan lelang baik melalui e-auction maupun lelang konvensional terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung diharapkan menjadi akselator agar lelang lebih dikenal dan diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Upaya kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman penjualan secara lelang telah dilakukan bersama beberapa stakeholder, yang secara bersama telah merumuskan kesepakatan bersama dalam rangka penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

Selain itu dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk berperan aktif dalam memasarkan produk-produknya melalui lelang sehingga lebih dikenal dan jangkauannya lebih luas.

- d. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara. Kontribusi pemasukan PNBP dapat diperoleh melalui :
 1. Pelayanan pengurusan piutang negara, berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.
 2. Pelayanan lelang, berupa hasil lelang dan bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara.
 3. Pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, dengan mengoptimalkan fungsi pengelolaan kekayaan negara dalam hal pemanfaatan aset Barang Milik Negara untuk memberikan kontribusi PNBP Barang Milik Negara.

4. Permasalahan Utama yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2022 di Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Proses program pensertipikatan masih terkendala karena satker tidak memahami batas-batas tanah yang akan disertipikatkan.
- b. Kondisi transisi *pasca* pandemi masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi terutama pasar property sehingga berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi (berpengaruh pada capaian PNBP).
- c. Penggunaan Barang Milik Negara masih banyak yang belum sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.
- d. Persetujuan pengelolaan BMN yang belum optimal ditindaklanjuti oleh satuan kerja K/L terkait.

- e. Satuan kerja belum melakukan verifikasi dengan baik atas tanah-tanah yang dimilikinya serta terdapat bidang tanah yang sertifikatnya terindentikasi tumpang tindih.
- f. Kurang optimalnya pengurusan Piutang Negara yang besaran nilainya lebih dari 1M.
- g. Pengamanan jurusita masih lemah, khususnya dalam melakukan sita barang jaminan dengan risiko tinggi.
- h. Pejabat Lelang Kelas II dan/atau Petugas di KPKNL serta Kanwil terlambat mencatat data hasil pelaksanaan lelang di Excel Dropbox Direktorat Lelang sedangkan data penerimaan PNBPN di OM-SPAN sudah masuk.
- i. Terdapat perubahan cara penilaian produktivitas pada tahun 2022, dimana untuk tahun 2022 produktivitas dihitung berdasarkan Lot Lelang yang Laku dan Wanprestasi dengan keseluruhan Lot yang dilelang.
- j. Objek lelang yang diajukan tidak *marketable* sehingga berdampak pada pelaksanaan lelang sepi peminat yang membuat banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP).
- k. Hasil Lelang UMKM masih belum optimal.

5. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan penjelasan umum organisasi (tugas, fungsi, struktur organisasi), peran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2022, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung di tahun yang akan datang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



A. Visi Organisasi

B. Misi Organisasi

C. Tujuan Organisasi

D. Sasaran dan Perjanjian Kinerja Organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikiran tertentu. Perencanaan strategis ditetapkan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

1. Visi

Visi merupakan bagian dari suatu perencanaan strategis yang merupakan landasan dalam perjalanan suatu organisasi yang memandang jauh ke depan dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai salah satu unit vertikal, seluruh kegiatannya harus mengacu pada visi dan misi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi, maka Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung memiliki visi sebagai berikut:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung."

2. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Visi dan Misi tersebut diharapkan dapat menjadi "napas" Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung yang akan memberikan inspirasi kepada seluruh level manajemen sampai dengan pelaksana dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan demikian seluruh pegawai akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya dengan bekerja secara efektif, efisien dan transparan yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab kepada pemerintah sehingga diharapkan tercapai hasil yang

optimal dan diharapkan menjadi unit vertikal terbaik di tingkat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3. Tujuan

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Dalam mengemban misi yang telah ditetapkan dengan berorientasi kepada harapan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pencapaian target pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan penertiban administrasi;
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan;
- c. Mendukung terlaksananya kegiatan bimbingan teknis pemantauan, pengendalian/pengawasan dan evaluasi kekayaan negara, piutang negara dan lelang serta administrasi umum;
- d. Menyediakan informasi dan data piutang negara dan lelang;
- e. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan kepada *stakeholder* (instansi/ lembaga/ perseorangan yang terkait) baik melalui koordinasi maupun melalui media masa yang bekerja sama dengan kantor-kantor operasional;
- f. Memberikan bimbingan dan bantuan hukum.

4. Sasaran dan Perjanjian Kinerja

1) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan agar kinerja dapat diukur secara periodik dan dapat menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian;
- b. Terwujudnya Hasil lelang yang optimal terhadap penerimaan pokok lelang dan produktivitas lelang;
- c. Terwujudnya presebtase *outstanding* piutang negara;
- d. Terciptanya Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
- e. Terlaksananya pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif dan efisien;

- f. Terlaksananya pembinaan yang efektif terhadap KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
- g. Terwujudnya peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi;
- h. Terciptanya monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap penyelesaian perkara dan ketepatan waktu penyampaian laporan pengendalian internal;
- i. Terbentuknya SDM yang berkompentensi tinggi terhadap pegawai yang mengikuti diklat dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- j. Terwujudnya penataan organisasi yang adaptif dengan dilaksanakannya mitigasi risiko;
- k. Terciptanya pengelolaan anggaran yang optimal.

2) Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dan satuan kerja lainnya (dalam hal ini lingkup kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jamdi dan Bangka Belitung);
- b. Melaksanakan penertiban administrasi dan penerapan ketentuan dan peraturan kepegawaian;
- c. Peningkatan hasil pengurusan piutang negara baik administrasi maupun nilai;
- d. Memantau pelaksanaan penertiban berkas-berkas yang lengkap, tidak lengkap dan tidak ada;
- e. Peningkatan hasil pelaksanaan lelang dan risalah lelang;
- f. Penertiban administrasi Risalah Lelang;
- g. Memantau kinerja kantor-kantor operasional melalui evaluasi dan analisa data (laporan-laporan);
- h. Pengawasan pembukuan hasil pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Memantau, mengevaluasi dan membimbing pembuatan rencana kerja (target) kantor operasional;
- j. Menyamakan persepsi mengenai tugas, kegiatan, wewenang dan tanggung jawab serta persepsi kekayaan negara, piutang negara dan lelang;
- k. Memantau dan mendiskusikan saran dan pendapat hukum sehubungan dengan adanya gugatan.

3) Program

Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diuraikan dalam bentuk program yaitu :

- a. Peningkatan kualitas pengurusan piutang negara;
- b. Penyelesaian kasus piutang negara/penurunan *outstanding* BKPN;
- c. Menghimpun data DKPB;
- d. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan lelang;
- e. Pengendalian pertanggungjawaban pembukuan hasil lelang;

- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan membantu kelancaran lelang;
- g. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi lelang;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan data dan penyajian informasi PPN dan Lelang;
- i. Pelayanan dibidang kepegawaian;
- j. Pelayanan dibidang keuangan;
- k. Pelayanan dibidang umum.

4) Perjanjian Kinerja


Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Sebagai implementasi pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 yang terdiri dari 12 (dua belas) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2022.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Sasaran Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

PETA STRATEGIS
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelolaan Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat



Gambar 2.1
 Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung terdiri dari 4 (empat) *perspective* yaitu:

a) *Stakeholder*

Presektive yang berkaitan dengan *Stakeholder* dalam hal ini Direktur Jenderal untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama, dengan sasaran strategis yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian.

b) *Customer*

Presektive yang berkaitan dengan *Customer* Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama/ pokok dalam memberikan layanan kepada *customer/ stakeholder* dalam hal ini Kementerian/ Lembaga, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang serta Balai Lelang/ PL II, dengan sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan Birokrasi dan Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.

c) *Internal Process*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer (value chain)*, terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

- 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
- 2) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
- 3) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
- 4) Edukasi yang Efektif
- 5) Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

d) *Learning and growth perspective*

Merupakan sumber daya internal yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

- 1) SDM yang kompeten
- 2) Organisasi yang *fit for purpose*
- 3) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal.
- 4) Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

Selanjutnya penjelasan sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Presentase produktivitas lelang	36%
		1c-N Tingkat Keberhasilan <i>Joint Program</i> Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Presentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.62
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Presentase Bidang tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Presentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N Presentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N Presentase Pelaksanaan Lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%
		6b-N Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90.6
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%

9	SDM yang Kompeten	9a-N Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N Nilai Reviu Penge Pengelolaan Kinerja	80
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP Persentase kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55

1) Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Tahun 2022, Kanwil DJKN Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120;
2. Angka minimum yang ditetapkan untuk pengukuran indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 0;
3. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.
4. Indeks Capaian IKU yang dikonversi menjadi 120, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya.
 - b. Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam KK
 - c. Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading non peta* dan IKU *non cascading* dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
5. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi Maximize

IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan. Maka perhitungan indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi Minimize


IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan. Formula yang digunakan untuk mengukur indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right] \times 100$$

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*.
Formula yang digunakan untuk mengukur indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Grafik :



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$

C_n = Capaian

- Apabila **Realisasi > Target**, maka
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$

note: C_a maksimum adalah 200

- Apabila **Realisasi < Target** maka $C_n = C_a$

C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n

C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

IKU yang memiliki pola *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja yang menunjukan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu.

Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%, Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai target.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan penilaian kinerja baik terhadap unit organisasi maupun individu yang berada di lingkungannya. Alat yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja dari suatu unit organisasi menggunakan Pengelolaan Manajemen Kinerja berbasis *Balance Score Card* (BSC).

Dengan berpedoman pada hal tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode yang ditetapkan dalam BSC. Hasil evaluasi capaian kinerja atas 19 Indeks Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Two Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 mendapatkan hasil capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,03%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Selama tahun 2022 Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung memiliki capaian 17 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning. Hasil evaluasi tersebut digambarkan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Perhitungan Nilai Kerja Organisasi (NKO) Tahun 2022

Kode	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (25%)				27,70%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian				110,81%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	133,38%	133,38%	120,00%	hijau

1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	36%	33,27%	92,42%	92,42%	kuning
1c-N	Tingkat Keberhasilan <i>Joint Program</i> Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM	80%	100,00%	125,00%	120,00%	hijau
Customer Perspective (15%)					16,70%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	122,51%	122,51%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	186,47%	186,47%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				102,63%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,63	4,75	102,63%	102,63%	hijau
Internal Process Perspective (30%)					34,25%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal				120,00%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	81%	125,03%	103,16%	hijau
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	100%	135,13%	135,13%	113,76%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	249,40%	249,40%	120,00%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%	124,00%	124,00%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120,00%	
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	2,61%	186,25%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				114,35%	
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%	108,70%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,52%	194,80%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif				106,29%	
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90,60	96,30	106,29%	106,29%	hijau

8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif				110,22%	
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	93,69%	110,22%	110,22%	
	Learning & Growth Perspective (30%)				33,38%	
9	SDM yang Kompeten				119,41%	
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	119,41%	119,41%	119,41%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose				115,66%	
10a-N	Nilai Review Pengelolaan Kinerja	80	92,53	115,66%	115,66%	hijau
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				97,96%	
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	93,55%	97,96%	97,96%	kuning
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif				111,97%	
12a-N	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,98	111,97%	111,97%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					112,03%	hijau

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung kegiatan selama tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara adalah pengelolaan barang milik negara (BMN). Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN.

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai capaian sasaran strategis peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 110,81%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp 57,47M)	133,38% (Rp 76,65M)	120%
2.	Persentase Produktivitas Lelang	36%	33,27%	92,42%
3.	Tingkat keberhasilan <i>Joint Program</i> Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM	80%	100%	120%

1a-CP IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBP Kekayaan Negara (PNBP BMN)
 - a. Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
 - b. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- 2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

 - a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
 - b. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. Denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/ Balai Lelang;
 - d. Biaya permohonan lelang;
 - e. Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
 - g. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak;
 - h. Perolehan kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang oleh PL Kelas II;
 - i. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun formula untuk mengukur Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan formula diatas capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar Rp 76,65 M atau 133,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 57,74 M, dengan rincian pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2022

No	Penerimaan Negara	Target 2022	Realisasi 2022	% Realisasi
1	Target/Realisasi PNBPN BMN	Rp 34 M	Rp 41,93 M	123%
2	Target/Realisasi PNBPN Piutang Negara	Rp 371 Jt	Rp 444 Jt	120%
3	Target/Realisasi PNBPN Lelang	Rp 23,1 M	Rp 34,27 M	148%
	TOTAL	Rp 57,47 M	Rp 76,65 M	133,38%

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	10% (Rp 5,7 M)	30% (Rp 17,24 M)	30% (Rp 17,24 M)	60% (Rp 34,48 M)	60% (Rp 34,48 M)	100% (Rp 57,47 M)	100% (Rp 57,47 M)	Max / TLK
Realisasi	Rp12,94 M	Rp24,55 M	Rp24,55 M	Rp 55,39 M	Rp 55,39 M	Rp 76,65 M	Rp 76,65 M	
Capaian	22,51%	42,72%	42,72%	96,38%	96,38%	133,38%	120%	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2022

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2021 dan Tahun 2022

2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (Rp 54,55 M)	124,56% (Rp 67,95 M)	100% (Rp 57,74 M)	133,38% (Rp 76,65 M)

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi transisi *pasca* pandemi masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi terutama pasar properti termasuk sewa BMN.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara perlu dioptimalkan dalam hal pemanfaatan aset sehingga dari segi penerimaan PNBPN aset meningkat.
3. Persetujuan pengelolaan BMN yang belum optimal ditindaklanjuti oleh satuan kerja K/L terkait.

4. Hasil Lelang UMKM masih belum optimal.

Keberhasilan capaian IKU ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada KPKNL agar mengintensifkan pengawasandan pengendalian BMN terhadap satuan kerja.
2. Rapat Pembahasan Pengurusan Piutang Negara Diatas 500 Juta Rupiah Triwulan II Tahun 2022 dan Permintaan Masukan Optimalisasi Peran Anggota PUPN pada Tanggal 07 April 2022.
3. Melakukan *profiling* Piutang Negara di Lingkup Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.
4. Berkoordinasi dengan KPKNL, PL II dan Perbankan untuk lebih menggali potesi objek lelang yang dimiliki dan *marketable*.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala capaian penerimaan biaya administrasi piutang negara.

Rencana aksi selanjutnya yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi pemanfaatan BMN yang akan habis jangka waktunya dan secara proaktif menghubungi satker terkait perpanjangannya.
2. Mendorong satker untuk segera melakukan permohonan lelang untuk BMN yang sudah diterbitkan persetujuan Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang.
3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan crash program.
4. Kanwil DJKN, KPKNL dan Stakeholder Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD Potensial berkoordinasi dalam rangka menggali potensi lelang.

1b-CP IKU Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada Penerimaan Negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah Pokok Lelang, PNBP Bea Lelang dan Produktivitas Lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan Pengelolaan Lelang diharapkan dapat mengukur tingkat Optimalisasi Penyelenggaraan Lelang. Tujuan strategis dari IKU Persentase Produktivitas Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Formula perhitungan IKU Presentase Produktivitas Lelang adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Wanprestasi}}{\text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Wanprestasi} + \text{Jumlah Realisasi Lot Lelang TAP}} \times 100\%$$

Sampai dengan triwulan IV 2022, capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 33,27% dengan indeks capaian sebesar 92,42% dari target yang ditetapkan sebesar 36%.

Adapun *trajectory* tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	Max / TLK
Realisasi	42,75%	39,60%	39,60%	35,37%	35,37%	33,27%	33,27%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	117,90	117,90	92,42	92,42	

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan cara penilaian produktivitas pada tahun 2022, dimana untuk tahun 2022 produktivitas dihitung berdasarkan Lot Lelang yang Laku dan Wanprestasi dengan keseluruhan Lot yang dilelang.
2. Objek Lelang yang diajukan lelang tidak *marketable*, sehingga lelang masih banyak yang Tidak Ada Penawaran (TAP).

Adapun upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Rutin mengadakan monitoring dan evaluasi terkait capaian produktivitas lelang.
2. Berkoordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif yang memiliki potensi laku sehingga dapat memenuhi target tahun 2022.
3. Menggali potensi lelang untuk memenuhi target lelang tahun 2022, dengan mendorong bank lebih menggali potensi objek lelang yang dimilikinya dan memilih yang *marketable*.

Rencana aksi selanjutnya yang dilakukan adalah:

1. Menghimbau KPKNL dan Penjual potensial menerapkan strategi pemasaran lelang agar lelang laku.
2. Kanwil DJKN, KPKNL dan *stakeholder* Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD Potensial berkoordinasi dalam rangka menggali potensi lelang.

1c-N IKU Tingkat Keberhasilan *Joint Program* Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM

Transformasi Digital merupakan bagian dari misi Kementerian Keuangan yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital.

IKU ini merupakan bagian dari IS RBTK Kementerian Keuangan Tahun 2022 yang mengukur keberhasilan implementasi pelaksanaan Regional Chief Economist (RCE) dan sinergi pemberdayaan UMKM. RCE merupakan perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah regional yg dibentuk dalam rangka kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan, bekerja sama dengan seluruh SMV Kementerian Keuangan. DJPb sebagai koordinator teknis pelaksanaan RCE, termasuk pertemuan regular RCE (melibatkan seluruh kantor wilayah di Kementerian Keuangan, SMV, dan unit terkait lainnya).

Sinergi Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kolaborasi kebijakan dan program seluruh Unit Eselon I, Non Eselon, dan SMV, serta pembentukan Sekretariat Bersama di pusat yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan dan Sekretariat Bersama di daerah.

Formula perhitungan IKU Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \left(\frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait RCE}}{\text{Target Milestone IS RBTK terkait RCE}} \right) + \left(\frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait UMKM}}{\text{Target Milestone IS RBTK terkait UMKM}} \right)$$

Sampai dengan triwulan IV 2022, capaian Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

2) Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Nilai capaian sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa tahun 2022 sebesar 120%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp 1.162 M)	122,51% (Rp 1.423 M)	120%
2.	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (Rp 7,9 M)	186,47% (Rp 14,9 M)	120%

2a-CP IKU Presentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea

lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 adalah sebesar Rp1.162.000.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp1.423.618.722.003,00 atau 122,51%.

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	20% (Rp 232 M)	40% (Rp 465 M)	40% (Rp 465 M)	60% (Rp 697 M)	70% (Rp 813 M)	100% (Rp 697 M)	100% (Rp 1.162 M)	Max/ TLK
Realisasi	Rp231 M	Rp450 M	Rp450 M	Rp 1.120 M	Rp 1.120 M	Rp 1.423 M	Rp 1.423 M	
Capaian	19,92%	38,78%	38,78%	96,38%	96,38%	122,51%	120%	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2022

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2020 s.d. 2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (Rp 1,17 T)	87,48% (Rp 1,02 T)	100% (Rp 1,16 T)	113,21% (Rp 1,32 T)	100% (Rp 1,16 T)	122,51% (Rp 1,42 T)

Keberhasilan capaian IKU ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif dan berpotensi laku sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan *Memorandum of Understanding* kepada pihak Perbankan guna mendorong bank lebih menggali potensi objek lelang yang dimilikinya.
3. Pengembangan lelang sukarela.

Disamping itu terdapat akar masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU tersebut diantaranya yaitu objek lelang yang diajukan lelang tidak *marketable*, sehingga lelang masih banyak yang Tidak Ada Penawaran (TAP). Selain itu budaya maupun tingkat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga menjadi hal yang mempengaruhi serta koordinasi dan waktu dalam pengecekan dan penginputan data pokok lelang pada *dropbox*.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan berikutnya anatara lain sebgaai berikut:

1. Kanwil DJKN, KPKNL dan *Stakeholder* Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD Potensial akan berkoordinasi dalam rangka menggali potensi lelang.
2. Menghimbau KPKNL dan penjual potensial menerapkan strategi pemasaran lelang agar lelang laku.
3. Optimalisasi Lelang UMKM.

2b-CP IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2022) diharapkan turun menjadi 100%. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan *outstanding* masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/Pengembalian
4. PSBDT
5. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Formula untuk mengukur IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai } \textit{Outstanding} \text{ PN}}{\text{Target Penurunan Nilai } \textit{Outstanding} \text{ PN}} \times 100\%$$

Capaian IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara tahun 2022 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebesar 186,47% (Rp14.914.230.543,-) atau sebesar indeks maksimal 120% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.998.072.651,- . Dengan rincian capaian pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara

Nilai Outstanding PN Kanwil (BKPN 3 th ke atas)			
Nilai Outstanding PN/Realisasi Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 7.998.072.651,-	Rp 14.914.230.543,-	186,47%
KPKNL Jambi	Rp 1.711.422.516,-	Rp 4.949.122.669,-	289,18%
KPKNL Palembang	Rp 5.026.000.000,-	Rp 8.015.073.849,-	159,47%
KPKNL Lahat	Rp 160.650.135,-	Rp 211.704.729,-	131,78%
KPKNL Pangkalpinang	Rp 1.100.000.000,-	Rp 1.738.329.296,-	158,08%

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	32,10%	97,21%	97,21%	108,02%	108,02%	186,47%	186,47%	
Capaian	128,41	194,41	194,41	144,02	144,02	120,00	120,00	

Tabel 3.8 Perbandingan Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2021 dan Tahun 2022

2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	1204,11%	100%	186,47%

Untuk mencapai target IKU ini diambil beberapa Tindakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Kinerja Piutang Negara Pada Bulan Maret 2022 membahas *breakdown* target 2022.
2. Berkoordinasi dengan Dit. PNKNL terkait pemutakhiran data pada aplikasi FocusPN.
3. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan penanganan piutang negara.

Adapun rencana aksi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. *Profiling* atau pemetaan BKPN potensial di lingkup Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.
2. Monitoring dan evaluasi capaian penurunan *outstanding* piutang negara secara berkala.

3) Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

3a-N IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Di lingkungan kantor wilayah, survei dilakukan secara internal atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara. Sementara di lingkungan KPKNL, survei juga dilakukan secara internal atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Khusus untuk survei kepuasan di bidang lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Lelang yang kemudian hasilnya digabungkan (konversi) dengan survei kepuasan pada bidang lainnya. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 1$ = tidak puas

$1 < x \leq 2$ = kurang puas

$2 < x \leq 3$ = cukup puas

$3 < x \leq 4$ = puas

$4 < x \leq 5$ = sangat puas

Nilai capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2022 sebesar 4,75 atau sebesar 102,63% dari target awal sebesar 4,63. Indeks kepuasan pengguna layanan pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9 Nilai Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

No	Penyelenggara Layanan	Target	Capaian	Persentase
1	Kanwil DJKN SJB	4.62	4.70	102%
2	KPKNL Jambi	4.62	4.80	104%
3	KPKNL Palembang	4.62	4.78	103%
4	KPKNL Lahat	4.60	4.65	101%
5	KPKNL Pangkalpinang	4.70	4.84	103%
Indeks Rata-rata		4.63	4.75	103,61%

IKU ini mengukur layanan DJKN pada beberapa unit sampel KPKNL dengan jenis layanan yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Layanan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL.
2. Layanan Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) atau Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS).
3. Layanan Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan.
4. Layanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang.
5. Layanan Pelaksanaan Sewa atas Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	4,63	4,63	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,75	4,75	
Capaian	-	-	-	-	-	102,63%	102,63%	

Upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk mewujudkan tingkat kepuasan pengguna layanan prima yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring ketepatan layanan unggulan dengan mengoptimalkan fungsi Kepatuhan Internal.
- b. Meningkatkan pelayanan yang mendukung kepuasan pengguna jasa seperti sarana dan prasarana penunjang pada APT.
- c. Melakukan layanan selalu berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.
- d. Mengutamakan Responden yang sama dengan tahun 2020 untuk memperoleh pola kesinambungan dengan indeks kepuasan tahun sebelumnya.

Seluruh KPKNL di lingkungan Kanwil Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung pada akhir Tahun 2019 telah berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2015 atas 32 jenis layanan pada KPKNL. Dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015 menjadikan kepastian kepada para pengguna layanan KPKNL bahwa jajaran KPKNL di wilayah Kanwil Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

4) Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) Pengurusan piutang negara; dan
- 3) Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*);
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum);
- 4) Adanya manfaat ekonomi (*selain cost saving dan revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Nilai capaian sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 120%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 4 (empat) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	81,27%	120%
2.	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	760	1.027	120%
3.	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	83	207	120%
4.	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	1.067	1.203	120%

4a-CP IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Adapun formula untuk mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = (\bar{x} \text{ Tertimbang Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru} \times 75\%) + (\bar{x} \text{ Tertimbang Monev Tingkat Kesesuaian SBSK} \times 25\%)$$

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Max/ TLK
Realisasi	-	85%	85%	85%	85%	81%	81%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 125,03% atau 81,27% dari target yang ditetapkan sebesar 65%.

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Penggunaan Barang Milik Negara masih banyak yang belum sesuai dengan SBSK Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satuan kerja yang sedang dimanfaatkan;
2. Beberapa target SBSK berupa bangunan yang sudah rusak berat tidak ada biaya pemeliharaan maupun penggantian baru;
3. Perhitungan SBSK bergantung pada form satker, tidak ada pengukuran dari KPKNL secara Langsung.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya yang dilakukan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Berkoordinasi melakukan edukasi kepada KPKNL terkait pengisian form baik melalui surat maupun melalui *chat whatsapp, email, dan video call zoom meeting*;
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil agar melakukan monitoring pelaksanaan SBSK pada satuan kerja di bawahnya;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian secara rutin;
4. Melakukan penyesuaian formulir pendataan dan formulir perhitungan.

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian IKU kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung akan terus melakukan monitoring terkait *progress* pengumpulan form;
2. Berkoordinasi dengan satuan kerja dan KPKNL terkait satker yang tingkat kesesuaian SBSKnya rendah.

4b-CP IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pensertifikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertifikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpan asli sertifikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertifikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

	6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertifikat.	
--	--	--

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan;
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

IKU ini mengukur Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah guna melaksanakan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Target yang ditetapkan diawal tahun 2022 sebesar 100% (760 Bidang Tanah BMN). Pada akhir periode Triwulan IV tahun 2022 capaian IKU tersebut sebesar 135,13% (1.027 Bidang Tanah BMN).

Tabel 3.11 Jumlah Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan

No	KPKNL	Target	Capaian	Persentase
1	KPKNL Jambi	384	424	110%
2	KPKNL Palembang	175	352	201%
3	KPKNL Lahat	34	76	224%
4	KPKNL Pangkalpinang	167	175	105%
Jumlah		760	1.2077	135,13%

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	31,97% (243 Bidang)	75% (570 Bidang)	75% (570 Bidang)	106,32% (808 Bidang)	106,32% (808 Bidang)	135,13% (1.027 Bidang)	135,13% (1.027 Bidang)	
Capaian	159%	187,50%	187,50%	177,2%	177,2%	135,13%	135,13%	

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan Tahun 2020 s.d. 2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (231 Bidang)	100% (231 Bidang)	100% (1.267 Bidang)	122,51% (1.307 Bidang)	100% (760 Bidang)	135,13% (1.027 Bidang)

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan akar masalah yang dihadapi diantaranya yaitu satuan kerja belum melakukan verifikasi dengan baik atas tanah-tanah yang dimilikinya serta terdapat bidang tanah yang sertipikatnya terindentikasi tumpang tindih.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan berbagai tindakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi Antara Kanwil BPN , satuan kerja dan KPKNL untuk percepatan sertipikasi BMN berupa tanah.
2. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi sertipikasi BMN terhadap KPKNL.
3. Koordinasi kepada Kanwil BPN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu terkait target sertipikasi tahun 2022 agar segera ditindaklanjuti.

Adapun untuk meningkatkan capaian IKU kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Intens melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN, satuan kerja dan KPKNL untuk percepatan pelaksanaan sertipikasi.
2. Melakukan monitoring dan pembahasan yang fokus pada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertipikasi.

4c-CP IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKP dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- 1) BKPN Lunas;
- 2) BKPN Penarikan;
- 3) BKPN dikembalikan;
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Target Persentase Penyelesaian BKPN adalah sebesar 100% (83 BKPN). Sampai dengan Pada akhir periode Triwulan IV tahun 2022 realisasi penyelesaian BKPN adalah 249,40% (207 BKPN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

KPKNL	TARGET	REALISASI	%
KPKNL Jambi	20	22	110%
KPKNL Palembang	30	145	483%
KPKNL Lahat	3	8	267%
KPKNL Pangkalpinang	30	32	107%
CAPAIAN IKU	83	207	249,40%

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	20,48%	48,19%	48,19%	107,23%	107,23%	249,40%	249,40%	
Capaian	81,93	96,39	96,39	142,97	142,97	120,00	120,00	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Tahun 2020 s.d. 2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	130,33%	100%	118,39%	100%	249,40%

Untuk pencapaian IKU ini Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan berbagai tindakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dit. PNKNL terkait pemutakhiran data pada aplikasi FocusPN.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan KPKNL dalam rangka penyelesaian BKPN.
3. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait usulan kerjasama antara Dirjen KN dan Dirjen AHU Kemenkumham.

Adapun untuk meningkatkan capaian IKU kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada KPKNL di Lingkup Kanwil DJKN SJB untuk melakukan percepatan pengembalian BKPN.
2. Melakukan pemetaan terhadap BKPN potensial untuk percepatan penyelesaian BKPN.
3. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi capaian efektivitas penyelesaian BKPN.

4d-N IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu:

1. Kepentingan umum;
2. Manfaat sosial;
3. Kepuasan pengguna;
4. Potensi penggunaan masa mendatang
5. Kelayakan finansial;
6. Kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Tujuan strategis IKU Persentase Implementasi evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Capaian IKU Persentase Implementasi evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 adalah sebesar 124% (1.203 Aset) dari target yang ditetapkan sebesar 100% (1.067 Aset).

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	29,37%	86,48%	86,48%	101,98%	101,98%	124%	124%	
Capaian	293,65	216,21	216,21	135,98	135,98	120,00	120,00	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2020 s.d. 2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	112,16%	100%	113,76%	100%	124%

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan akar masalah yang dihadapi diantaranya yaitu belum terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKU tersebut Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan tindakan yaitu *intens* melakukan koordinasi dan pembinaan kepada KPKNL untuk terwujudnya struktur portofolio aset Negara yang memberikan manfaat ekonomi dan social.

Adapun untuk meningkatkan capaian IKU kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas akan dilakukan dengan mengutamakan data sekunder.
2. Survei lapangan (khusus objek dalam kota) dilakukan untuk penelitian fisik dan memperoleh kondisi faktual, tetapi tidak melakukan interaksi langsung dengan satker.
3. Melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara melalui telepon, *email*, *video conference*, surat, dan lain sebagainya.

5) Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Tujuan yang ingin dicapai dari ditetapkannya IKU indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal.

Sasaran strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional mempunyai 1 (satu) IKU yaitu Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.

5a-CP IKU Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tujuan IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah untuk mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN. Capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar atau sebesar 2,61% atau sebesar 186,25% dari target yang ditetapkan sebesar 19% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16 IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

KPKNL	TARGET	REALISASI
Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel	19%	2,18%
KPKNL Jambi	19%	10,86%
KPKNL Palembang	19%	0,02%
KPKNL Lahat	19%	0%
KPKNL Pangkalpinang	19%	0%
CAPAIAN IKU	-	2,61%

Adapun trajectory tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	5a-CD IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Max/ TLK
Realisasi	0,18%	0,43%	0,43%	3,33%	3,33%	2,61%	2,61%	
Capaian	199,04	216,21	216,21	182,49	182,49	120,00	120,00	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.17 Perbandingan Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020 s.d. 2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
30%	0,08%	2,91%	113,76%	19%	2,61%

6) Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan

efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif memiliki 2 (dua) IKU yaitu (1) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dan (2) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN.

Nilai capaian sasaran strategis penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 114,35%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	108,70%	108,70%
2.	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	194,80%	120%

6a-N IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. e-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui *email*) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*).

Untuk tahun 2022, Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional Auction pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 108,70% dari target yang ditetapkan sebesar 92%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19 Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-Conventional Auction*

Pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	Target	Realisasi
Jumlah realisasi Frekuensi <i>e-Auction</i>		3.139
KPKNL Jambi		1.111
KPKNL Palembang		1.187
KPKNL Lahat		304
KPKNL Pangkalpinang		537
Jumlah realisasi Frekuensi <i>e-Conventional Auction</i>		1
KPKNL Jambi		-
KPKNL Palembang		-
KPKNL Lahat		-
KPKNL Pangkalpinang		-
Capaian realisasi <i>e-Auction</i>		99,97%
Capaian Realisasi <i>e-Conventional Auction</i>		0,03%
Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	100%

Adapun trajectory tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-N IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	92,94%	53,75%	53,75%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	101,02	58,42	58,42	108,70	108,70	108,70	108,70	

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional Auction* Tahun 2020 s.d. 2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
90%	111,11%	92%	108,70%	92%	108,70%

6b-N IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan

MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP: 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Bidad PPN adalah 10%

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%

Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 0,52% dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

Isu utama dalam pencapaian target dari IKU ini adalah perbedaan penerimaan data PNBP Lelang masuk antara OM-SPAN Perbendaharaan dan Aplikasi Pencatatan Pelaksanaan Lelang Excel Dropbox Direktorat Lelang. Utamanya diakibatkan karena belum di *update* data pada Dropbox Direktorat Lelang oleh petugas di KPKNL dan/atau Kanwil.

Adapun rincian capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	Target	Realisasi
Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	10%	1%
KPKNL Jambi	10%	0,06%
KPKNL Palembang	10%	0%
KPKNL Lahat	10%	0%
KPKNL Pangkalpinang	10%	0,50%
CAPAIAN IKU		0,52%

Adapun trajectory tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6b-N IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Max/ TLK
Realisasi	1,09%	0,54%	0,54%	0,42%	0,42%	0,52%	0,52%	
Capaian	189,12	194,60	194,60	195,78	195,78	194,80	120,00	

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan akar masalah atau kendala yang dihadapi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pejabat Lelang Kelas II dan/atau Petugas di KPKNL serta Kanwil terlambat mencatat data hasil pelaksanaan lelang di Excel Dropbox Direktorat Lelang sedangkan data penerimaan PNBP di OM-SPAN sudah masuk.
2. Keterbatasan petugas pencatat dropbox dengan sumber informasi yang didapat dari Pelelang sehingga terjadi perbedaan data.

Selanjutnya, untuk menghadapi kendala dalam pencapaian IKU tersebut Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan tindakan pengambilan data melalui aplikasi Simponi dan OM-SPAN Perbendaharaan kemudian dikonfirmasi pada KPKNL maupun PL apabila diperlukan ketika terjadi perbedaan.

7) Sasaran Strategis Edukasi yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. Edukasi internal dari atasan/ unit superintenden kepada bawahan/ unit yang diawasi; dan
2. Edukasi eksternal dari kantor wilayah/ KPKNL kepada pengguna layanan/ masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis edukasi yang efektif mempunyai 1 (satu) IKU yaitu Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.

7a-N IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Edukasi Kepada Pengguna Jasa

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas:

- 1) Tingkat pemahaman;
- 2) Kualitas materi;
- 3) Kualitas fasilitator; dan
- 4) Kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau *workshop*. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta;
2. Kualitas materi (bobot 15%);
3. Kualitas fasilitator (bobot 10%); dan
4. Kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Efektif	$80 < x \leq 100$
Efektif	$60 < x \leq 80$
Kurang efektif	$40 < x \leq 60$
Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Bimbingan Teknis Kepada KPKNL

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan menyebarkan kuisisioner kepada KPKNL pada setiap semester. Pertanyaan dalam kuisisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Memuaskan	$80 < x \leq 100$
Memuaskan	$60 < x \leq 80$
Cukup memuaskan	$40 < x \leq 60$
Tidak Memuaskan	$20 < x \leq 40$
Sangat tidak memuaskan	$0 \leq x \leq 20$

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 adalah 96,30 dari target yang ditetapkan sebesar 90,60.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2020 s.d. 2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
90,26	95,06	90,26	92,87	90,60	96,30

8) Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Disamping itu pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut :

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian yang efektif mempunyai 1 (satu) IKU yaitu Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara.

8a-CP IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kriteria ditindaklanjuti sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Sumber data IKU ini adalah Rekapitulasi Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN dan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN.

IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut oleh pengguna/pihak ketiga atas surat persetujuan pengelolaan BMN yang sudah dikeluarkan oleh pengelola barang. Target pengukuran IKU ini adalah persetujuan pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang pada Semester II 2021 dan Semester I 2022 dengan pembukuan capaiannya dari pengekseskuan (tindak lanjut) atas persetujuan tersebut.

Kondisi Indonesia yang secara umum masih dalam masa transisi *pasca* pandemi Covid-19 membawa dampak terdapatnya beberapa persetujuan (terutama) pemanfaatan BMN yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan karena mundurnya pihak mitra pemanfaatan yang tercantum dalam surat persetujuan.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 adalah 93,69% atau sebesar 110,22% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2020 s.d. 2022

Periode Pelaporan	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	-	-	-	-
Triwulan II	40%	71,90%	40%	60,66%	40%	71,13%
Triwulan III		-	-	-	-	-
Triwulan IV	80%	90,00%	85%	92,36%	85%	93,69%
Tahunan	80%	90,00%	85%	92,36%	85%	93,69%

Kendala yang dihadapi dalam perjalanan mencapai IKU tersebut adalah tidak semua satuan kerja memiliki pengetahuan tentang pelaporan tindak lanjut surat persetujuan dan adanya pergantian operator pada satuan kerja sehingga butuh proses dalam melakukan tindak lanjut atas persetujuan sewa.

Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Konfirmasi kepada satuan kerja terkait tindak lanjut pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
2. Pembinaan kepada KPKNL agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh satuan kerja.
3. Melaksanakan kegiatan rutin terkait Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Adapun trajectory tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							Pol/ K P
	8a-CP IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Max/ TLK
Target	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	
Realisasi	-	71,13%	71,13%	-	71,13%	93,69%	93,69%	
Capaian	-	120,00	120,00	-	120,00	120,00	120,00	

9) Sasaran Strategis SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi serta mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Sasaran strategis ini memiliki 1(satu) IKU yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

9a-N IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 (satu) jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- a. Bawahan yang akan pensiun di tahun 2022;
- b. Bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- c. Bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2022;
- d. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2022 tidak diperhitungkan di unit barunya
- e. Pegawai pada unit non-eselon.

Tujuan yang ingin dicapai dari pengukuran IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai yaitu mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Capaian realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2022 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24 Capaian Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai Satker Kanwil	Target	Realisasi
a	Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		34
	Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel		34
b	Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		34
	Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel		34
c	Jumlah bawahan total		34
	Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel		34
	% Capaian Utama (bobot 100%)		100.00%
	% Capaian Tambahan (bobot 20%)		100.00%
	Capaian IKU	100%	120.00%

Kendala yang dihadapi dalam perjalanan mencapai IKU tersebut adalah kesadaran pegawai dalam melakukan pengembangan diri kurang merata. Untuk itu telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring kepada pegawai yang telah mengikuti pengembangan SDM.
2. Menginformasikan kegiatan pengembangan kompetensi kepada pegawai secara formal dan informal.
3. Menyampaikan pelaksanaan jadwal pelatihan/diklat pegawai melalui Nota Dinas.

10) Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit For Purpose*

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit For Purpose* memiliki 1 (satu) IKU yaitu Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja.

10a-N IKU Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Capaian IKU Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 adalah 92,53 atau sebesar 115,66% dari target yang ditetapkan sebesar 80.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.25 Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2020 s.d. 2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
70	79,61	75	82,31	80	92,53

Adapun trajectory tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2022

K-Two	Organisasi yang Fit For Purpose							
	10a-N IKU Nilai review pengelolaan kinerja							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	92,53	92,53	
Capaian	-	-	-	-	-	115,66	115,66	

11) Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) IKU yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

11a-CP IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan mengacu pada ketentuan Surat Edaran nomor SE-8/MK.1/2020 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi yang didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Capaian Output.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Output, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).
2. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
3. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).

4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
5. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
6. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.
7. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).
8. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Realisasi capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebesar 93,55% atau sebesar 97,96% dari target yang ditetapkan sebesar 95,5% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26 Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Nomor	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A)	Nilai IKPA	90,55%	91,94%	94,73%	99,61%
1.	Revisi DIPA	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%	10,00%	9,42%	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	0,00%	16,08%	17,69%	19,61%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7.	Dispensasi SPM	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8.	Capaian Output	20,28%	22,48%	23,68%	25,00%
B)	Nilai SMART	0,00%	0,00%	0,00%	89,51%
Capaian IKU Per Triwulan		N/A	N/A	N/A	93,55%
Capaian IKU Tahun 2022		93,55%			

Belum maksimalnya capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021 dikarenakan adanya kendala yaitu masa transisi *pasca* pandemi *covid-19* yang masih berlangsung mengakibatkan perubahan budaya kerja sehingga berakibat tertundanya realisasi kegiatan yang berujung pada beberapa output kegiatan tidak terlaksana sehingga penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian RPD dan revisi Halaman III DIPA.
2. Membuat nota dinas kepada seluruh bidang perihal permintaan laporan capaian output setiap bulan.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilakukan kedepan adalah melakukan penyesuaian RPD dan revisi Halaman III DIPA.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.27 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022

Periode Pelaporan	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Triwulan I	-	-	95,5%	88,06%	95,5%	90,50%
Triwulan II	-	-	95,5%	89,87%	95,5%	91,94%
Triwulan III	-	-	95,5%	93,54%	95,5%	94,73%
Triwulan IV	95%	92,72%	95,5%	94,33%	95,5%	93,55%
Tahunan	95%	92,72%	95,5%	94,33%	95,5%	93,55%

12) Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait

Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA).

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan.

12a-CP IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan, terdiri dari 3 (tiga) unsur pengukuran, di antaranya:

1. Efektivitas Komunikasi Publik

Objek penelitian komponen ini adalah pelaksanaan/implementasi taktik sebagaimana ditentukan dalam Agenda Setting Kementerian Keuangan yang diterbitkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang wajib diamplifikasi oleh Unit Eselon I dan Kantor Vertikal.

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif, meliputi 2 tahapan:

a. Tahapan Input (Bobot 33,33%)

Diukur melalui ketersediaan dokumen Agenda Setting Kementerian Keuangan.

b. Tahapan Output (Bobot 66,67%)

Diukur berdasarkan implementasi atas taktik komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Agenda Setting Kementerian Keuangan.

Komponen ini dilaksanakan oleh unit yang menangani kehumasan/komunikasi di Kantor Wilayah. Pemantauan Tahapan Input dan Output Kantor Wilayah dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN (Direktorat Hukum dan Humas).

2. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)

Item Penilaian dari unsur ini adalah jumlah konten – nilai diambil dari jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi kemenkeu satu yang aktif membuat konten pada tiap-tiap unit dibagi dengan total jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi kemenkeu satu di unit tersebut. Periode pengukuran bulanan.

Penilaian apabila dalam satu bulan :

- a. Jumlah posting \geq jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 100
- b. Jumlah posting minimal 75% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 90
- c. Jumlah posting minimal 50% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 80
- d. Jumlah posting minimal 25% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 70
- e. Jumlah posting dibawah 25% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 60

3. Kolaborasi Pendukung Program Eksis

Merupakan upaya dalam menyukseskan Program Eksis dalam bentuk Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu. Item Penilaian dari unsur ini adalah jumlah kegiatan perencanaan taktik tim kerja Kehumasan Kemenkeu. Berikut parameter penilaian apabila dalam satu periode masa kerja tim:

- a. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti = jumlah perencanaan taktik nilai 100;
- b. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 75% jumlah perencanaan taktik nilai 90;
- c. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 50% jumlah perencanaan taktik nilai 80;
- d. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 25% jumlah perencanaan taktik nilai 70;
- e. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti di bawah 25% jumlah perencanaan taktik nilai 60.

Realisasi capaian IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan tahun 2022 sebesar 3,98 atau sebesar 111,97% dari target yang ditetapkan sebesar 3,55.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2022 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.407.087.787,- atau 98,07% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.454.511.000,-. Realisasi per-jenis belanja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.28 dibawah ini.

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Belanja Barang	1.951.532.000	1.839.433.000	1.792.087.787	97,43
2	Belanja Modal	0	615.078.000	615.000.000	99,99
	Jumlah	2.421.513.000	2.454.511.000	2.407.087.787	98,07

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2021 dan 2022 tersaji dalam tabel 3.29 berikut.

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Barang	1,66 M	1,60 M	97,36%	1,83 M	1,80 M	97,43%
Modal	7,5 Jt	6,1 Jt	81%	616 Jt	615 Jt	99,99%
Jumlah	1,67 M	1,61 M	97,28%	2,45 M	2,40 M	98,07%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan laporan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2022 telah ditetapkan sesuai dengan peta strategi Kemenkeu Two Kantor Wilayah yang terdiri 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar 112,03%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebanyak 19 (sembilan belas) IKU, sebagian besar telah dapat melampaui target yang ditetapkan/ status IKU Hijau, namun masih terdapat 2 (dua) IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan/ status IKU kuning yaitu :

1. Persentase Produktivitas Lelang
2. Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tidak maksimalnya capaian kedua IKU diatas dikarenakan beberapa kondisi yaitu :

1. Terdapat perubahan cara penilaian produktivitas pada tahun 2022, dimana untuk tahun 2022 produktivitas dihitung berdasarkan Lot Lelang yang Laku dan Wanprestasi dengan keseluruhan Lot yang dilelang.
2. Objek Lelang yang diajukan lelang tidak *marketable*, sehingga lelang masih banyak yang Tidak Ada Penawaran (TAP).
3. Masih berlangsungnya masa transisi *pasca* pandemi *covid-19* yang masih berlangsung mengakibatkan perubahan budaya kerja sehingga berakibat tertundanya realisasi kegiatan yang berujung pada beberapa output kegiatan tidak terlaksana sehingga penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

Selanjutnya langkah-langkah yang diambil dan dilakukan oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dalam mendukung capaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan pembinaan lebih intensif secara daring/online baik kepada KPKNL/ *stakeholder* untuk mendukung pencapaian target.
2. Melaksanakan Sosialisasi pengelolaan BMN kepada satker dan korwil, baik secara formal maupun informal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan yang akan habis jangka waktunya dan secara proaktif menghubungi satker untuk tindak lanjut perpanjangan pemanfaatan.

4. Melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi baik kepada satker/stakeholder maupun masyarakat umum, untuk menunjang kebijakan-kebijakan pemerintah maupun untuk mendukung penguatan branding DJKN.
5. Terus melaksanakan kegiatan secara teratur, terstruktur, melalui perencanaan yang baik serta monitoring dan evaluasi sesuai asas efisien dan efektif dengan memperhatikan alokasi DIPA yang ada.
6. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi, secara efektif, berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja.
7. Menjaga reputasi organisasi, tetap semangat dan saling mengingatkan, agar tidak ada opini yang negatif dan ekspektasi pihak lain/pengguna layanan menjadikan bagian penting yang juga harus dijaga.
8. Memetakan *hard competency* pegawai dan jenis kompetensi yang dibutuhkan dan mengadakan *workshop* yang mendukung tugas dan fungsi.
9. Melakukan koordinasi dengan pemohon layanan penilaian di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melalui sosialisasi peraturan terkait penilaian kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Diharapkan calon pemohon layanan paham akan persiapan data dan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan penilaian kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.
10. Berkoordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif yang memiliki potensi laku dan melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang *e-auction* kepada *Stakeholder* sehingga hasil lelang yang optimal dapat direalisasikan.
11. Melakukan koordinasi dan MOU dengan perbankan guna mengurangi pelaksanaan lelang yang tidak ada peminat (TAP) dan menggali potensi lelang.
12. Melakukan koordinasi Bersama dengan KPKNL dan *stakeholder* Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD potensial dalam rangka menggali potensi lelang.
13. Dalam upaya mendukung capaian kinerja bidang Piutang Negara perlu diambil langkah-langkah yang akan dilaksanakan yang meliputi : penggalan potensi Piutang Negara kepada instansi pemerintah pusat/daerah, melakukan update database BKPN dan monitoring hasil pengurusan Piutang Negara serta melaksanakan sosialisasi *Crash Program* untuk mendorong tercapainya target.
14. Mengoptimalkan fungsi unit kepatuhan internal untuk membantu pemilik pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memperbaiki kualitas kerja serta membantu manajemen meminimalkan adanya permasalahan.
15. Membangun komunikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sinergi antar Bagian/Bidang/Subbag/Seksi di jajaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan, baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN I

Formulir Pengukuran Kinerja

KANWIL DJKN SUMSEL, JAMBI DAN BABEL

Tahun 2022



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							27,70%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							110,81%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	133,38%	14%	33%	133,38%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	33,27%	14%	33%	92,42%	92,42%	kuning
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	P/M	80%	100,00%	14%	33%	125,00%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,70%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	122,51%	14%	50%	122,51%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	186,47%	14%	50%	186,47%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							102,63%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,63	4,75	21%	100%	102,63%	102,63%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34,25%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	81%	14%	24%	125,03%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	135,13%	19%	33%	135,13%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	249,40%	14%	24%	249,40%	120,00%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	124,00%	11%	19%	124,00%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	2,61%	14%	100%	186,25%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10%	0,52%	14%	50%	194,80%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							106,29%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,60	96,30	14%	100%	106,29%	106,29%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							110,22%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	93,69%	14%	100%	110,22%	110,22%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,38%	
9	SDM yang Kompeten							119,41%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	119,41%	14%	100%	119,41%	119,41%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							115,66%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	92,53	14%	100%	115,66%	115,66%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							97,96%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	93,55%	14%	100%	97,96%	97,96%	kuning
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							111,97%	
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3,55	3,98	14%	100%	111,97%	111,97%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								112,03%	hijau

LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja

KANWIL DJKN SUMSEL, JAMBI DAN BABEL

Tahun 2022






**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 16/KN/2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA
SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 %
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36 %
		1c-N Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.62
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-N Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90.6
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%
12.	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3.55

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran
	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 629.992.000 ,00

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	16.311.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	12.270.000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp	601.411.000,00
Dukungan Manajemen	Rp	1.321.540.000 ,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	9.118.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.295.118.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	9.860.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	7.444.000,00

Jakarta, 31 Januari 2022

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Surya Hadi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA
SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	-	-	-	-	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4.62	4.62
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	90.6	90.6	-	90.6	90.6	90.6
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
1a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55

Jakarta, 31 Januari 2022

PNS yang dinilai,



Diandatangani Secara Elektronik
Surya Hadi



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Jakarta, 31 Januari 2022

PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Surya Hadi



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Surya Hadi	NAMA	Rionald Silaban
NIP	196304211992031002	NIP	196604231990101001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

NO (1)	RENCANA KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)
A. KINERJA UTAMA			
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
6.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.62
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
9.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
10.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset	100%



NO (1)	RENCANA KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)
11.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
12.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
13.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
14.	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90.6
15.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
16.	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
17.	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
18.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%
19.	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3.55

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Surya Hadi
NIP 196304211992031002

Jakarta, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 196604231990101001



